



KEPALA DESA KOTA BANGUN II  
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA KOTA BANGUN II  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA  
DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOTA BANGUN II

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pembentukan Lembaga Adat Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur pada Pasal 68 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
  - c. bahwa Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa;
  - d. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Adat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44 );
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOTA BANGUN II  
DAN  
KEPALA DESA KOTA BANGUN II**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KOTA BANGUN II TENTANG LEMBAGA  
ADAT DESA KOTA BANGUN II**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
3. Desa adalah Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kota Bangun II;

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat desa;
11. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.
12. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat;
13. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
14. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
15. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;

16. Adat istiadat adalah nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang Bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat Desa.
17. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat;
18. Pemberdayaan adalah rangkaian Upaya mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja serta meningkatkan peran Lembaga adat untuk menunjang pembangunan.;
19. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam Pembangunan;
20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.

## Pasal 2

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman :

- a. Pembentukan dan penetapan Lembaga Adat Desa (LAD).
- b. Bagi pengurus LAD dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- c. Pembinaan bagi Pemerintah Desa dalam memberikan Pembinaan LAD.

## Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

- a. mendudukan fungsi LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
- b. mendayagunakan LAD dalam proses Pembangunan Desa;
- c. mendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. meningkatkan peran, tugas dan fungsi LAD dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa.

BAB II  
LAD  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 4

- (1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki kesekretariatan yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan LAD atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah tersebut, Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan lembaga adat yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat.
- (3) Musyawarah pembentukan LAD dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dapat pula dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu orang yang dianggap oleh masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan memahami adat istiadat yang ada di Desa.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pengkajian dengan dibantu Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat di Desa atau penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan Lembaga Adat di Desa.



- (6) Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (8) Peraturan Desa selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi LAD

#### Pasal 6

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, Pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
- (3) Hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Kepengurusan LAD**

**Pasal 7**

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Masa Bakti**

**Pasal 8**

- (1) Susunan pengurus LAD terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota.
- (2) Pengurus LAD berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pengukuhan atau peresmian pengurus pengurus LAD dilaksanakan oleh Kepala Desa.

**Pasal 9**

- (1) Masa bakti pengurus LAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus LAD berhenti atau diberhentikan, karena:
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa/Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
  - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LAD.
- (3) Pengurus LAD yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.



- (4) Pemilihan pengganti antar waktu pengurus LAD. dilaksanakan dalam musyawarah LAD untuk diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pengganti antarwaktu pengurus LAD.

#### Pasal 10

##### Ketentuan Khusus Pemilihan Pengurus LAD

Apabila ketentuan pada pasal 9 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka pengurus Lembaga Adat Desa yang sudah menjabat 2 (dua) kali atau lebih masa jabatan dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat dengan ketentuan:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa; dan
- (2) Tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai pengurus LAD.

#### Bagian Kelima

##### Mekanisme Pengangkatan Pengurus LAD

#### Paragraf 1

##### Persyaratan

#### Pasal 10

Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 minimal memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Desa atau Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang ada di Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di Desa;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- f. tidak terlibat dalam masalah hukum atau menjalani masa hukuman.

#### Paragraf 2

##### Pengangkatan

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan pengurus LAD dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat yang ditunjuk dengan difasilitasi Pemerintah Desa.

- (2) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah pemilihan kepengurusan LAD yang keanggotaanya dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh adat merangkap peserta musyawarah.
- (3) Panitia musyawarah tersebut menyiapkan sarana dan prasarana rapat, jadwal dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LAD.
- (4) Peserta musyawarah pengangkatan pengurus LAD tersebut dihadiri oleh pemuka atau tokoh adat, tokoh agama dan pemuda dan aparat Pemerintah Desa.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana ayat (4) bertugas memilih kepengurusan LAD berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (6) Hasil keputusan rapat musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus LAD, dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat/musyawarah.
- (7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan surat resmi disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus LAD kepada Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus LAD.
- (9) Kepala Desa dengan surat resmi, yang dilampiri asli Surat Keputusan, fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana pada ayat (7) menyampaikan kepada Camat.
- (10) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengesahan pengangkatan pengurus LAD, dengan melampirkan asli berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

#### Bagian Keenam Pergantian Pengurus LAD

##### Pasal 12

- (1) Pergantian Pengurus LAD dilakukan, karena :
  - a. berakhirnya masa bakti kepengurusan dan tidak terpilih Kembali;
  - b. berhalangan tetap dan atau meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
  - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa dimana menjabat menjadi pengurus;
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana; dan
  - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LAD.

- (2) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dengan surat keterangan meninggal dunia dari RT yang diketahui Kepala Desa.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri, diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari RT yang diketahui Kepala Desa.
- (5) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan.

### Pasal 13

- (1) Pergantian Pengurus LAD yang berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan mekanisme pengangkatan pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Dalam hal Ketua LAD berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus LAD berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) pengurus LAD yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Penggantian pengurus LAD selain Ketua LAD, yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa baktinya, maka diganti oleh salah seorang pengurus LAD atau pengurus baru berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) pengurus LAD yang hadir dalam musyawarah LAD yang dipimpin oleh Ketua LAD sampai dengan selesai masa baktinya
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dituangkan dalam Berita Acara dan dilampirkan daftar hadir, disampaikan kepada Kepala Desa untuk diproses sebagaimana maksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
- (5) Masa jabatan pengurus baru adalah melanjutkan sisa waktu masa jabatan pengurus lama yang digantikan.

### BAB III

### MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT

### Pasal 14

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dilakukan sekali dalam setahun, dan dapat melakukan musyawarah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Keputusan musyawarah Lembaga Adat adalah menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil Musyawarah Adat dituangkan dalam Keputusan dan disampaikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Camat;
  - c. Bupati;
  - d. Gubernur;
  - e. Menteri Dalam Negeri.

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan melalui pengembangan budaya seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda.
- (2) Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan Pemerintah melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, fasilitasi pengembangan kepemimpinan, fasilitasi pelaksanaan pagelaran budaya seni, fasilitasi pembakuan nilai-nilai adat, fasilitasi pengetahuan seni, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda dan Pemberdayaan, pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang.
- (3) Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Desa menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

##### Pasal 16

Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bertujuan :

- a. Agar adat istiadat dan Lembaga Adat Lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam Pembangunan;
- b. Melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan se-daerah baik dalam Upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;

- c. Terciptanya kebudayaan Desa yang menunjang Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing;
- d. Terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan Lembaga Adat dalam Upaya sebagai berikut :
  - 1) Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
  - 2) Meningkatkan kerja keras disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan bermasyarakat;
  - 3) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dan pada semua tingkat pemerintahan.

#### Pasal 17

Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis, adil, dan obyektif di kalangan aparat pemerinrah dan masyarakat;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
- c. Integritas Nasional makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

### BAB V

### PERLINDUNGAN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan Lembaga Adat sebagai Upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan Nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan asset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai Sejarah.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN KERJA LAD**

**Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LAD dengan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAD.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAD.
- (3) Kepala Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**

**Pembinaan**

**Pasal 21**

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan LAD;
  - b. penetapan bantuan keuangan untuk pengembangan LAD;
  - c. pelatihan dan orientasi lapangan bagi pengurus LAD;
  - d. pendampingan, pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan LAD;
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan pengurus LAD dalam skala tingkat Daerah, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi lapangan; dan

- f. Pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk, seperti petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja dan rapat umum/khusus.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang dibuat oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis oleh Perangkat Daerah yang meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - i. Dinas Perkebunan;
  - j. Dinas Ketahanan Pangan;
  - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - o. Dinas Pariwisata;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
  - t. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembinaan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator.

## Pasal 22

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
- a. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan LAD;



- b. pemberian fasilitasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi LAD;
  - c. pemberian fasilitasi kegiatan LAD dalam musyawarah pembangunan di Desa;
  - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara LAD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan LAD untuk tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi:
- a. pemberian fasilitasi pembentukan dan penetapan pengurus LAD dengan Surat Keputusan;
  - b. pemberian dan penetapan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk operasional kegiatan LAD;
  - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan LAD dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan;
  - d. pemberian fasilitasi LAD dalam rangka pengembangan
  - e. Partisipasi Masyarakat melalui swadaya dan gotong royong; dan
  - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan LAD di Tingkat Desa.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Bupati, Camat, dan Kepala Desa melakukan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LAD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan LAD berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan Pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 25**

- (1) Pendanaan LAD dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - c. pendapatan yang berasal dari kekayaan Lembaga adat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LAD.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

LAD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 28**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kota Bangun II

Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA KOTA BANGUN II,

  
JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P

Diundangkan di Desa Kota Bangun II

Pada Tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KOTA BANGUN II,



KHOIRUL ANAM

LEMBARAN DESA KOTA BANGUN II TAHUN 2025 NOMOR 53